



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto Kode Pos 53116

Telp. (0281) 637038 Fax. (0281) 638027

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 050/03033 TAHUN 2019

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS;

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama 5 Tahun, terhitung mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : April 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



IRAWADI



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Jend. Gatot Subroto III - 5 Purwokerto 53116
Telp. (0281) 637038 Fax. (0281) 638027

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2019 - 2023

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	Keterangan
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Formulasi - 'Rata-rata Prosentase kondisi Irigasi' + 'Kondisi Embung' Tipe Perhitungan - kumulatif Sumber Data - Bidang SDA, Irigasi dan Drainase	Tujuan dalam renstra
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	Formulasi - '(Jumlah Desa yg terkoneksi Jalan Kondisi Baik' / 'Jumlah seluruh Desa') x 100 Tipe Perhitungan - kumulatif Sumber Data - Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tujuan dalam renstra
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur tata bangunan	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Formulasi - '(Jumlah Bangunan pemerintah Kondisi baik) / (Jml Seluruh Bangunan Pemerintah) x 100%' Tipe Perhitungan - kumulatif Sumber Data - Bidang Penataan Bangunan	Tujuan dalam renstra
4	Mewujudnya keterpaduan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan	Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	Formulasi - '(Kinerja Perencanaan Teknis + Kinerja Pembinaan Jasa Konstruksi) / 2' Tipe Perhitungan - kumulatif Sumber Data - Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi	Tujuan dalam renstra

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Dr. Ir. IRAWADI, CES.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 199103 1 007